



P U T U S A N

Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammmad Yasin Alias Acin Bin Muhammad Ali Sabana.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 30/11 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cabang II Slipi No.3 RT 11 RW 05 Kel. Slipi Kec. Pal Merah Jakarta Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Indomaret Lodan, Ancol)

Terdakwa Muhammmad Yasin Alias Acin Bin Muhammad Ali Sabana. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021

Terdakwa selama persidangan didampingi Penasehat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 26 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 26 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YASIN Alias ACIN Bin MUHAMMAD ALI SABANA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kesatu).
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YASIN Alias ACIN Bin MUHAMMAD ALI SABANA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
2. Menetapkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8062 gram (hasil lab) dan
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berwarna merah; dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tututannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMMAD YASIN Alias ACIN Bin MUHAMMAD ALI SABANA, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 01.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Kamar Kos saksi NOFA IRAWAN di Jalan Pulo Mawar Dalam 1 (Gavrila kos) kamar nomor 5 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Baru Lama Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Polres Kep. Seribu dan sebagian besar saksi yang dipanggil berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari penangkapan saksi IRVAN STEVANDO als. ASNADI pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 00.20 wib di Jalan Danau Sunter Raya, Sunter Jaya, Jakarta Utara (depan hotel Sunlake) oleh anggota Polres Kep. Seribu. Ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi ASNADI tersebut, ditemukan barang bukti shabu-shabu sebanyak 0,72 gram (brutto). Dari hasil penyelidikan terhadap saksi ASNADI diperoleh informasi bahwa shabu yang dikuasainya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi NOFA IRAWAN dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram. Bahwa kemudian, saksi NOFA menyuruh Terdakwa MUHAMMMAD YASIN Alias ACIN Bin MUHAMMAD ALI SABANA untuk mengambil shabu dari kosnya untuk diserahkan kepada saksi ASNADI.

Adapun shabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi ASNADI di Pom Bensin Kemandoran Jalan Palmerah Barat Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 wib, sesaat setelah Terdakwa mengambil shabu dari kos saksi NOFA. Adapun shabu yang diserahkan kepada saksi ASNADI adalah shabu pembelian kedua yang memang dipesan saksi ASNADI yang pada awalnya untuk menangkap saksi NOFA akan tetapi ternyata Terdakwa yang mengantarkan shabu tersebut kepada saksi ASNADI. Bahwa 1 (satu) plastik klip shabu yang disita dari Terdakwa mempunyai berat brutto 0,72 gram. Bahwa Terdakwa sudah lebih 3 (tiga) kali mengantarkan pesanan saksi NOFA.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5428/NNF/2020 tanggal 16 Nopember 2020 dengan kesimpulan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8363 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,8062 gram) adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD YASIN Alias ACIN Bin MUHAMMAD ALI SABANA, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Pom Bensin Kemandoran Jalan Palmerah Barat Jakarta Bara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat namun dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Polres Kep. Seribu dan sebagian besar saksi yang dipanggil berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,72 gram. Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi NOFA IRAWAN yang dibeli oleh saksi IRVAN STEVANDO als.ASNADI akan tetapi saksi NOFA IRAWAN menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut kepada saksi ASNADI.

Adapun shabu tersebut diambil Terdakwa dari kos saksi NOFA IRAWAN pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 01.20 wib di daerah Jakarta Selatan. Bahwa Terdakwa merupakan orang kepercayaan saksi NOFA IRAWAN dan mendapatkan keuntungan berupa pemakaian shabu secara cuma-cuma. Selain itu juga, Terdakwa sering diberikan uang, pulsa bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone oleh saksi NOFA IRAWAN sebagai upah Terdakwa karena mengantarkan shabu kepada pembeli atas perintah saksi NOFA.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5428/NNF/2020 tanggal 16 Nopember 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8363 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,8062 gram) adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didik Filianto

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar .
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dab baru mengenalnya setelah adanya penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Kepolisian yang bertugas di polsek Kepulauan Seribu yang telah melakukan penangkapan tethadap terdakwa .
- Bahwa saksi melakukan penagkapan terhadap terdakwa bersama anggota kepolisian lainnya.
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap terdakwa dalah sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dilakukan pengkapan pada tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di Jl Palmerah Barat (SPBU) Jakarta Barat.
 - Bahwa pada saat itu terdakwa sedang sedirian diatas sepeda motor .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip, dimana diduga berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip tersebut di taruh di dalam bungkus rokok merk sampurna mild merah.
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan interogasi, dan dari Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang bernama Nofa Irawan dan selanjutnya Terdakwa akan mengantarkan kepada seseorang bernama Irvan.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa harga Narkoba Jenis sabu tersebut seharga Rp 1.300.000,- per gram.
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa selanjutnya terhadap Nofa Irawan juga dilakukan Pencarian.
- Bahwa saudara Nofa Irawan juga dilakukan Penangkapan di Jl. Pulo Mawar Dalam 1 (Gavril Kost) nomor 5 Kelurahan Grogol Utara , Kecamatan Kebayoran Jakarta Utara.
- Bahwa dari sdr Nofa Irawan juga dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar sebelum terhadap Terdakwa dilakukan Penangkapan , telah dilakukan pengkapan sebelumnya terhadap seseorang bernama Irvan Stevando, dan darinya ditemukan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Irvan Stevando mengatakan narkoba tersebut diperoleh dari seseorang bernama Nova Irawan, namun diantarkan oleh Muhamad Yasin (Terdakwa) .
- Bahwa dengan atas informasi dilakukan pencarian terhadap orang bernama Nofa dengan cara pura-pura melakukan pembelian narkoba. Sehingga terjadi kesepakatan dimana tempat Terdakwa dilakukan Penangkapan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa yang dilakukan Penangkapan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan.

2. Wahyu Iswanto

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar .
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenalnya setelah adanya penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Kepolisian yang bertugas di polsek Kepulauan Seribu yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa .
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota kepolisian lainnya.
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di Jl Palmerah Barat (SPBU) Jakarta Barat.
 - Bahwa pada saat itu terdakwa sedang sedirian diatas sepeda motor .
 - Bahwa saat dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip, dimana diduga berisi narkoba jenis sabu.
 - Bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip tersebut di taruh di dalam bungkus rokok merk sampurna mild merah.
 - Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan interogasi, dan dari Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang bernama Nofa Irawan dan selanjutnya Terdakwa akan mengantarkan kepada seseorang bernama Irvan.
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa harga Narkoba Jenis sabu tersebut seharga Rp 1.300.000,- per gram.
 - Bahwa atas informasi dari Terdakwa selanjutnya terhadap Nofa Irawan juga dilakukan Pencarian.
 - Bahwa saudara Nofa Irawan juga dilakukan Penangkapan di Jl. Pulo Mawar Dalam 1 (Gavril Kost) nomor 5 Kelurahan Grogol Utara , Kecamatan Kebayoran Jakarta Utara.
 - Bahwa dari sdr Nofa Irawan juga dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum terhadap Terdakwa dilakukan Penangkapan , telah dilakukan pengkapan sebelumnya terhadap seseorang bernama Irvan Stevando, dan darinya ditemukan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Irvan Stevando mengatakan narkoba tersebut diporeleh dari seseorang bernama Nova Irawan, namun diantarkan oleh Muhamad Yasin (Terdakwa) .
- Bahwa dengan atas informasi dilakukan pencarian terhadap orang bernama Nofa dengan cara pura-pura melakukan pembelian narkoba. Sehingga terjadi kesepakatan dimana tempat Terdakwa dilakukan Penangkapan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa yang dilakukan Penangkapan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan.

3. Irvan Stevando

Dibawah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar .
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun Maret 2020 .
- Bahwa saksi juga sebagai Terdakwa dalam perkara yang berkaitan dengan perkara pidana yang sedang didangkan dalam perkara ini.
- Bahwa saksi dilakukan Penangkapan pada tanggal 29 Oktober 2020 sekitar 00.20 Wib di Jalan Danau Permai Ray Sunter Jaya Jakarta Utara , dan setelah dilakukan Pengakapan terhadap saksi dilakukan Pengeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu.
- Bahwa terhadap saksi oleh polisi yang sebelumnya melakukan penangkapan melakukan interogasi kepada saksi, dimana saksi menyatakan bahwa barang tersebut diperoleh saksi dari seseorang bernama Nofa dimana barang tersebut diantar oleh seseorang bernama Muhamad Yasin.
- Bahwa harga narkoba tersebut saksi peroleh dengan cara membeli Rp 1.300.000, (satu juta rupiah) setiap gramnya.
- Bahwa selanjutnya dengan bantuan saksi, polisi melakukan penangkapan terhadap Muhamad Yasin dan Nofa Irawan

Hal 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan.

2. Nova Irawan

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar .
- Bahwa saksi telah dilakukan Penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 29 Oktober sekitar jam 02.00 bertempat di Jl Pulo Mawar Dalam 1 (gavrila Kost) Kamar 5 Kelurahan Grogol Kec. Kebayoran Lama Jakarta Setan.
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan sehubungan dengan telah menguasai narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar saksi ada melakukan penjualan sabu terhadap sdr. Irvan .
- Bahwa setelah sdr Irvan menesan barang narkoba dari saksi, selanjutnya saksi menyuruh sdr Muhammad Yasin untuk mengatakannya.
- Bahwa saksi telah melakukan penjualan narkoba kepada Sdr Irvan sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dan sebanyak kurang lebih 1,8 (satu koma delapan) gram.
- Bahwa saksi menyuruh sdt Muhammad Yasin untuk mengantarnya ke pada Irvan dengan lokasi Jalan Palmerah Barat (SPBU) Kemayoran. Dimana pada pengantaran yang pertama tidak bermasalah. Namun dalam pengantaran yang kedua ternyata sdr Yasin dilakukan penangkapan.
- Bahwa harga narkoba tersebut adalah Rp 1 300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per satu gram.
- Bahwa selain mengantarkan, sdr Yasin juga oleh saksi diperintahkan saksi untuk mengambil uang dari sdr Irvan.
- Bahwa saksi juga bersama Yasin mengkonsumsi narkoba.
- Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini adalah sdr Yasin yang diperintahkan saksi untuk mengantarkan narkoba kepada sdr Irvan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini .
- Bahwa keterangan Terdakwa saat Penyidikan adalah benar .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanggal Bahwa Terdakwa dilakukan pengkapan pada tanggal 29 -Oktober 2020 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di Jl Palmerah Barat (SPBU) Jakarta Barat.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang sedirian diatas sepeda motor .
- Bahwa saat dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip, dimana diduga berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip tersebut di taruh di dalam bungkus rokok merk -sampurna mild merah.
- Bahwa adapapun keberadaan Terdakwa ada ditempat tersebut serta narkotika tersebut ada pada Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa menerima narkotika tersebut dari seseorang dari Nofa Irawan saat Terdakwa ada di kamar Kost Nofa Irawan yang terletak di Jl. Pulo Mawar Dalam 1 (gravila kost) Kamar No 5 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
 - Bahwa Terdakwa ada di tempat kost tersebut oleh karena diminta sdr Nofa Irawan untuk mengantar Narkotika.
 - Bahwa setelah menerima narkotika terdakwa dengan naik sepeda motor menuju tempat yang dijanjikan dengan orang yang akan menerima barang narkotika tersebut.
 - Bahwa orang yang akan menerima barang tersebut adalah seseorang bernama Irvan.
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa telah pernah atas perintah sdr Nofa Irawan mengantar narkotika kepada sdr Irvan.
- Bahwa terhadap pembayaran Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa pembayaran tersebut langsung antara sdr Irvan dengan Sdr Nofa Irawan.
- Bahwa setahu Terdakwa pembayarannya dilakukan melalui tarnsfers.
- Bahwa setahu Terdakwa harga adalah Rp 1.300.000,- (satu juta rupiah) pergramnya.
- Bahwa sebagai upah dari Terdakwa adalah dengan pemakaian narkotika secara gratis, serta mendapat kebutuhan lainnya terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa dengan sdr Nofa Irawan sudah kerja sama sejak bulan Mei 2020.
- Bahwa Terdakwa Mennggunakan Narkotika sejak tahun 2013.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan narkotika.

Hal 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium yang hasilnya sebagaimana dalam Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5428/NNF/2020 tanggal 16 Nopember 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8363 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,8062 gram) adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8062 gram (hasil lab)
- 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tanggal Bahwa Terdakwa dilakukan pengkapan pada tanggal 29 -Oktober 2020 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di Jl Palmerah Barat (SPBU) Jakarta Barat.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang sedirian diatas sepeda motor .
- Bahwa saat dilakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip, dimana diduga berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip tersebut di taruh di dalam bungkus rokok merk -sampurna mild merah.
- Bahwa adapun keberadaan Terdakwa ada ditempat tersebut serta narkotika tersebut ada pada Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa menerima narkotika tersebut dari seseorang dari Nofa Irawan saat Terdakwa ada di kamar Kost Nofa Irawan yang terletak di Jl. Pulo Mawar Dalam 1 (gravila kost) Kamar No 5 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
 - Bahwa Terdakwa ada di tempat kost tersebut oleh karena diminta sdr Nofa Irawan untuk mengantar Narkotika.
 - Bahwa setelah menerima narkotika terdakwa dengan naik sepeda motor menuju tempat yang dijanjikan dengan orang yang akan menerima barang narkotika tersebut.
 - Bahwa orang yang akan menerima barang tersebut adalah seseorang bernama Irvan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah pernah atas perintah sdr Nofa Irawan mengantar narkoba kepada sdr Irvan.
- Bahwa terhadap pembayaran Narkoba tersebut, Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa pembayaran tersebut langsung antara sdr Irvan dengan Sdr Nofa Irawan.
- Bahwa setahu Terdakwa pembayarannya dilakukan melalui transfers.
- Bahwa setahu Terdakwa harga adalah Rp 1.300.000,- (satu juta rupiah) pergramnya.
- Bahwa sebagai upah dari Terdakwa adalah dengan pemakaian narkoba secara gratis, serta mendapat kebutuhan lainnya terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa dengan sdr Nofa Irawan sudah kerja sama sejak bulan Mei 2020.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba sejak tahun 2013.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan narkoba.
- Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5428/NNF/2020 tanggal 16 Nopember 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8363 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,8062 gram) adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang selajutnya dengan fakta - fakta tersebut akan dipertimbangkan , apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang Siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perongan sebagai subjek hukum pidana yang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana , apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di perhadapkan Terdakwa Muhammad Yasin Alias Acin Bin Muhammad Ali Sabana dengan identitas lain yang bersesuai dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan .

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana yang didakwakan dengan demikian unsur pertama ini terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan tehnologi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnelogi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal-pasal diatas maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnelogi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan terdakwa tidak memilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnelogi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium .



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan untuk menggunakan narkoba golongan I

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka terdakwa terbukti telah secara melawan hukum atau tanpa hak apa bila melakukan perbuatan yang berkaitan penguasaan, kepemilikan atau pun hal lainnya yang berkaitan dengan narkoba golongan I

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I,

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang jika salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur tersebut terbukti. Dan adapun perbuatan dimaksud adalah :

1. Menawarkan untuk dijual, narkoba golongan I
2. Menjual narkoba golongan I
3. Membeli, Narkoba golongan I
4. Menerima, Narkoba golongan I
5. Menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I
6. Menukar, Narkoba golongan I atau
7. Menyerahkan narkoba golongan I, dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yaitu :

- Bahwa benar tanggal Bahwa Terdakwa dilakukan pengkapan pada tanggal 29 -Oktober 2020 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di Jl Palmerah Barat (SPBU) Jakarta Barat.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang sedirian diatas sepeda motor .
- Bahwa saat dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip, dimana diduga berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip tersebut di taruh di dalam bungkus rokok merk -sampurna mild merah.
- Bahwa adapapun keberadaan Terdakwa ada ditempat tersebut serta narkoba tersebut ada pada Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa menerima narkoba tersebut dari seseorang dari Nofa Irawan saat Terdakwa ada di kamar Kost Nofa Irawan yang terletak di Jl. Pulo Mawar Dalam 1 (gravila kost) Kamar No 5 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
 - Bahwa Terdakwa ada di tempat kost tersebut oleh karena diminta sdr Nofa Irawan untuk mengantar Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima narkotika terdakwa dengan naik sepeda motor menuju tempat yang dijanjikan dengan orang yang akan menerima barang narkotika tersebut.
- Bahwa orang yang akan menerima barang tersebut adalah seseorang bernama Irvan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah pernah atas perintah sdr Nofa Irawan mengantar narkotika kepada sdr Irvan.

- Bahwa terhadap pembayaran Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa pembayaran tersebut langsung antara sdr Irvan dengan Sdr Nofa Irawan.
- Bahwa setahu Terdakwa pembayarannya dilakukan melalui transfers.
- Bahwa setahu Terdakwa harga adalah Rp 1.300.000,- (satu juta rupiah) pergramnya.
- Bahwa sebagai upah dari Terdakwa adalah dengan pemakaian narkotika secara gratis, serta mendapat kebutuhan lainnya terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa dengan sdr Nofa Irawan sudah kerja sama sejak bulan Mei 2020.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika sejak tahun 2013.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5428/NNF/2020 tanggal 16 Nopember 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8363 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,8062 gram) adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

maka dengan fakta-fakta tersebut terdakwa terbukti melakukan perbuatan yaitu “menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I “

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan diatas maka dakwaan kesatu telah terbukti,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8062 gram (hasil lab) dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berwarna merah. Oleh karena merupakan barang yang dilarang beredar sarana yang digunakan melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Peredaran gelap narkotika saat ini sangat meresahkan masyarakat, serta telah mengakibatkan banyak korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammmad Yasin Alias Acin Bin Muhammad Ali Sabana. telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menjadi perantara jual beli narkotika golongan I “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammmad Yasin Alias Acin Bin Muhammad Ali Sabana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1 000.000.000,- (satu milyard rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8062 gram (hasil lab)
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk memabayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin , tanggal 26 April 2021 , oleh kami, Tiares Sirait , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Budiarto, S.H. , Tumpanuli Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa . tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. Sulistyoningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Theodora Marpaung., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto, S.H.

Tiares Sirait , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tumpanuli Marbun ,SH.,MH

Sulistyoningsih, S.H.